



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a pertimbangan menimbang ini dan untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Daerah adalah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah persentase dana dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD terdiri dari unsur keterwakilan Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat lainnya.

- (3) Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
- a. sehat jasmani dan rohani ;
 - b. terdaftar sebagai penduduk di desa setempat ;
 - c. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan yang dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang ;
 - d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - e. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat sekurang-kurangnya bertempat tinggal selama 6 (enam) bulan berturut-turut ;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;
 - g. tidak dalam menduduki jabatan tertentu dalam Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, 5 (lima) orang anggota ;
- b. jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) jiwa, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota ;
- c. jumlah penduduk 8.001 (delapan ribu satu) sampai dengan 11.000 (sebelas ribu) jiwa, ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota ;
- d. jumlah penduduk lebih dari 11.001 (sebelas ribu satu) jiwa, ditetapkan 11 (sebelas) orang.

BAB III

MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 5

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Untuk menetapkan calon anggota BPD terlebih dahulu dibentuk Panitia Musyawarah untuk penetapan Anggota BPD.
- (3) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta rapat musyawarah yang diusulkan oleh masing-masing unsur keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Rapat musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menetapkan jumlah anggota BPD sesuai ketentuan dalam Pasal 4.
- (2) Pimpinan rapat musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menunjuk petugas untuk membantu melakukan seleksi persyaratan Calon anggota BPD sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota BPD sesuai abjad dan diumumkan kepada peserta rapat musyawarah.
- (4) Apabila hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan rapat menawarkan kepada peserta rapat musyawarah mekanisme penetapan anggota BPD selanjutnya dengan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi.

Pasal 7

- (1) Pimpinan rapat harus dapat menjamin agar musyawarah berjalan dengan jujur, adil, lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dalam rapat musyawarah wajib untuk dituangkan dalam Berita Acara Rapat Musyawarah dan Mufakat.

BAB IV

PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 8

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan dibantu 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB V
KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG,
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 11

BPD berfungsi :

- a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 12

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. membentuk panitia dan memproses pemilihan Kepala Desa ;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 13

BPD berhak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 14

- (1) BPD berkewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat ;
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak/elektronik.

Pasal 15

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - b. mengajukan pertanyaan ;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat ;
 - d. memilih dan dipilih ; dan
 - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
 - e. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
 - f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan norma-norma agama ;
 - g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan ;
 - h. memproses pemilihan Kepala Desa.

Pasal 16

- Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b. sebagai pelaksana proyek desa ;
 - c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;

- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- e. menyalahgunakan wewenang ; dan
- f. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VI

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 18

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru ;
- d. melanggar sumpah dan janji ;
- e. terdakwa atau terpidana ;
- f. melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri tetap diusulkan oleh Ketua BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

BAB VII

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 20

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 21

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 22

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VIII

PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 23

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji; bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pimpinan BPD/Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IX

TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 24

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Ketentuan mengenai tata tertib dan mekanisme kerja diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretaris BPD.
- (2) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (3) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB X**TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT****Pasal 26**

- (1) BPD merupakan wadah penggali, penampung dan penyalur segala aspirasi yang ada pada masyarakat guna memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, oleh sebab itu BPD tidak boleh menjadi arena pertentangan atau menjadi forum oposisi untuk menjatuhkan kepemimpinan Kepala Desa.
- (2) BPD harus memusyawarahkan setiap rencana pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang diajukan oleh Kepala Desa dengan menggali pendapat, aspirasi dan informasi dari masyarakat sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.

BAB XI**HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN****Pasal 27**

- (1) BPD mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- (2) BPD meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
- (3) BPD mengadakan pengamatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa serta berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa dan memberikan informasi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

BAB XII

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 29

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

BAB XIII

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 30

Setiap tindakan penyidikan terhadap anggota BPD, yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Kepala Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Disahkan di Malang

pada tanggal

2006

BUPATI MALANG

SUJUD PRIBADI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju masyarakat agamis, demokratis, adil dan sejahtera, diperlukan BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bahwa sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

cukup jelas.

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas.

Pasal 16

cukup jelas.

Pasal 17

cukup jelas.

Pasal 18

cukup jelas.

Pasal 19

cukup jelas.

Pasal 20

cukup jelas.

Pasal 21

cukup jelas.

Pasal 22

cukup jelas.

Pasal 23
cukup jelas.

Pasal 24
cukup jelas.

Pasal 25
cukup jelas.

Pasal 26
cukup jelas.

Pasal 27
cukup jelas.

Pasal 28
cukup jelas.

Pasal 29
cukup jelas.

Pasal 30
cukup jelas.

Pasal 31
cukup jelas.

Pasal 32
cukup jelas.